



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.TLG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang dalam Persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tebo RT. 002/ RW. 001, Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tdiak bekerja, tempat tinggal di Dusun Tebo RT. 002/ RW. 001, Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.TLG. tanggal 8 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor 141/33/VII/2009, tertanggal 28 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Dusun Tebo, Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat selama 3 tahun;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada bulan Februari 2012 Penggugat pergi ke Saudi Arabia atas izin Tergugat dan pada bulan September 2015 Penggugat pulang ke kediaman bersama yang beralamatkan di Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat namun Tergugat tidak ada;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi September 2015 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat yaitu **Nurrahmawaty, S.HI** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Februari 2016, upaya mediasi telah dilaksanakan secara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal yang intinya Penggugat menyatakan tetap pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil. Kemudian persidangan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 20 Februari 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2009 Tergugat benar telah menikah dengan Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, sesuai kutipan buku nikah Nomor 141/33/VII/2009
2. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat memang benar tinggal bersama selama 3 tahun di rumah Penggugat yang beralamatkan di Dusun Tebo, RT.02/RW.01 Desa Tebo;
3. Bahwa selama 3 tahun hidup bersama Tergugat dan Penggugat memang hidup rukun selayaknya suami isteri dan memang tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada bulan Februari 2012 Penggugat pergi keluar negeri tepatnya dibahrain selama kurang lebih 3 tahun atas izin dari Tergugat bahkan merencanakan pembangunan rumah pribadi dengan kesuksesan Penggugat di luar negeri itu, setelah pulang dari luar negeri Tergugat memang tidak berada di rumah Penggugat yang beralamatkan tersebut dikarenakan setelah Penggugat berangkat ke luar negeri Tergugat sudah pindah ke rumah orang tua Tergugat, kemudian setelah Penggugat pulang dan tiba di rumahnya Tergugat langsung datang ke rumah Penggugat namun tidak diterima selayak seorang suami yang datang bertemu isterinya bahkan Tergugat mau dianiaya oleh orang tua Penggugat ketika Tergugat berada di rumah Penggugat;
5. Bahwa perpisahan selama 4 bulan itu benar karena Tergugat tidak berniat lagi datang bertemu ke tempat tinggal Penggugat dengan alasan takut dianiaya dan diancam oleh keluarga Penggugat;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

Bahwa selain itu selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah yang bisa dikatakan sudah jadi namun belum bisa ditempati Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar diperhatikan dan bisa mengambil keputusan yang adil;

Rumah ukuran 9 x 6 M² yang beridiri diatas tanah seluas 1 are yang terletak di RT.05/RW.02 Dusun balaman Permai, Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : rumah pak H. Muhsin;

Sebelah Timur : tanah pak Sudarli;

Sebelah Utara : tanah pak hasan;

Sebelah Selatan : jalan raya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 Februari 2016 dan Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 05 Maret 2016 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5207064708890005, tanggal 14 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kabupaten Sumbawa Barat bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/33/VII/2009, tertanggal 28 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;**

II. Saksi - Saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **XXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai keluarga jauh;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di RT.02/RW.01 Desa Tebo, rumah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berangkat ke Bahrain atas izin Tergugat dan Penggugat berpesan kepada Tergugat agar tidak meninggalkan kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat Penggugat berada di Bahrain selama 1 tahun, komunikasi keduanya masih lancar namun tidak ada komunikasi setelah ada dugaan dari pihak penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pulang dari Bahrain pada bulan Januari 2015 selang 2-3 hari Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama di Bahrain Penggugat mengirim uang untuk membangun rumah namun saksi tidak tahu jumlah kirimannya, saksi tahu dari cerita orang tua Penggugat dan cerita Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat pulang dari Bahrain tidak pernah kumpul dengan Tergugat keduanya berpisah;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga dan pemerintah desa sudah melakukan upaya perdamaian namun Penggugat tetap ingin bercerai;

2. **XXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu 3;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tebo;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berangkat ke bahrain sebagai TKW pada tahun 2013 atas izin Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, dan pada tahun 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya namun Tergugat tidak ada;



- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun, saksi tahu karena rumah saksi dengan orang tua Penggugat selang 3 rumah;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat pulang dari Bahrain tidak pernah kumpul lagi bersama Tergugat keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan upaya mediasi oleh kepala Dusun, saksi hadir, Penggugat tetap pada keinginannya untuk menggugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

I. Saksi - Saksi

1. **XXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat sebagai tetangga dekat jarak 11 rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun sejak Penggugat pulang dari Bahrain pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar dan tidak tahu permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi 2-3 bulan Penggugat pulang dari bahrain baru Tergugat mendatangi kediaman orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa setahu saksi 1 kali Tergugat menemui Penggugat untuk mengajak rukun namun Tergugat tidak mau;

2. **XXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai misan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun, namun tidak rukun sejak pulang dari Bahrain tahun 2015, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.TLG



- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat berangkat ke Bahrain, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat hanya 1 tahun berkomunikasi sedangkan 2 tahun kemudian tidak ada komunikasi;
- Bahwa setahu saksi 1 kali Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk mengajak rukun namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

BUKTI REKONVENSI

I. Saksi-saksi:

1. **XXXXXXXXXX**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui masalah harta berbentuk rumah permanen ukuran 6 x 9 M² yang dibangun secara bertahap pada saat masih suami isteri berdiri di atas tanah seluas 1 are yang dibeli dari Pak Hasan yang terletak di Dusun Balaman Permai, RT.05/RW.02, Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : tanah pak Hasan;
Timur : lupa
Barat : Rumah pak Muhsin;
Selatan : jalan/ gang
Saat ini rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa 2 kali saksi melihat Penggugat Rekonvensi membantu tukang untuk mengerjakan rumah tersebut;

2. **XXXXXXXXXX**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai teman;
- Bahwa saksi mengetahui masalah harta berbentuk rumah permanen ukuran 6 x 9 M² yang dibangun secara bertahap pada tahun 2013 saat Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai TKW di Bahrain berdiri di atas tanah seluas 1 are milik pak Syamsuddin (orang tua Tergugat Rekonvensi) yang terletak di Dusun Balaman Permai, RT.05/RW.02, Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : tanah pak Hasan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.TLG



Timur : tanah pak Samrah

Barat : Rumah pak H. Muhsin;

Selatan : Jalan/ gang

Saat ini rumah dalam keadaan kosong;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa 2 kali saksi melihat Penggugat Rekonvensi membantu tukang untuk

mengerjakan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi di persidangan tidak membantah dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyerahkan kepada Penggugat yang selengkapnya kesimpulan tersebut cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal tentang jalannya persidangan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBG Jo. Pasal 4 PERMA No 01 Tahun 2008 telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Nurrahmawaty, S.HI maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah Cerai Gugat dengan alasan bahwa pada bulan September 2015 penggugat pulang ke kediaman bersama yang beralamatkan di Desa Tebo, namun Tergugat tidak ada dan pucak keretakan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga terjadi pada September 2015 akibatnya keduanya pisah rumah selama 4 bulan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui alasan-alasan gugatan Penggugat yakni tentang pernikahan antara keduanya, tentang perkawinannya yang belum dikaruniai keturunan serta mengenai tempat tinggal setelah menikah sehingga hal-hal tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat yakni benar Tergugat tidak berada di rumah Penggugat, setelah Penggugat berangkat ke luar negeri dan Tergugat sudah pindah ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan murni berdasarkan pasal 1925 KUH Perdata melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*Volledig, Bindende En Beslissende Bewijskracht*) namun dalam perkara perceraian adalah rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan hukum maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 863.K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan atas pengakuan dan pengakuan tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan Akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi **XXXXXXXXXX** menerangkan Penggugat berangkat ke Bahrain atas izin Tergugat dan Penggugat berpesan kepada Tergugat agar tidak meninggalkan kediaman orang tua Penggugat dan sejak Penggugat pulang dari Bahrain tidak pernah kumpul dengan Tergugat keduanya berpisah;

Menimbang, bahwa saksi **XXXXXXXXXX** menerangkan Penggugat berangkat ke Bahrain sebagai TKW pada tahun 2013 atas izin Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, dan pada tahun 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya namun Tergugat tidak ada, sejak Penggugat pulang dari Bahrain tidak pernah kumpul lagi bersama Tergugat keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut di atas menurut Majelis diberikan berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan pengalaman para saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa keterangan mana saling bersesuaian antara satu sama lain maka Majelis Hakim menilai telah terbukti secara hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat pulang ke kediaman bersama namun Tergugat tidak ada;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan mengenai kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi **XXXXXXXXXX** menerangkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun sejak Penggugat pulang dari Bahrain pada tahun 2015, 1 kali Tergugat menemui Penggugat untuk mengajak rukun namun Tergugat tidak mau;

Menimbang, bahwa saksi **XXXXXXXXXX** menerangkan semula rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun, namun tidak rukun sejak pulang dari Bahrain tahun

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, 1 kali Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk mengajak rukun namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut di atas menurut Majelis diberikan berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan pengalaman para saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa keterangan mana saling bersesuaian antara satu sama lain maka Majelis Hakim menilai telah terbukti secara hukum sejak Penggugat pulang dari Bahrain pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis meskipun Tergugat telah berupaya untuk mengajak Penggugat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Jawaban Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat pulang dari Bahrain pada tahun 2015 yang disebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya namun Tergugat tidak ada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan September 2015 dan Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk mengajak rukun namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga dan pemerintah desa sudah melakukan upaya perdamaian namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diketahui secara pasti pokok utama perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun dengan adanya fakta Tergugat tidak ada dikediaman bersama saat Penggugat pulang dari Bahrain ternyata berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti bahwa akibat Tergugat tidak berada di kediaman bersama tersebut menjadikan kedua belah pihak berpisah sejak kepulangan Penggugat dari Bahrain pada September 2015 dan telah diupayakan oleh pihak keluarga dan pemerintah desa agar dapat kembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan sampai pada tahap putusan akan dibacakan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta terungkap Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak September 2015 memberikan dampak yang buruk terhadap keutuhan rumah tangga dan mengakibatkan hilangnya keselarasan, ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika diantara suami istri hidup bersama, saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, dengan adanya fakta hukum keduanya telah pisah sejak bulan September 2015 maka ini merupakan petunjuk sirnanya curahan cinta, kasih sayang dan kemesraan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya keinginan untuk tinggal bersama dalam rumah tangga, namun dalam fakta terungkap Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang obyektif kehidupan rumah tangga seperti di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena dengan adanya sikap keduanya yang tidak mau lagi tinggal bersama akhirnya mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan dan komunikasi antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakekat dan makna suatu perkawinan, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat bahkan akan menimbulkan kemudhorotan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa yang terjadi secara terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat bahkan perselisihan dan pertengkaran itu berdampak terjadinya disharmoni dalam rumah tangga keduanya serta sulit untuk dirukunkan kembali dengan demikian perkawinan yang telah lama dibangun Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan fungsinya karena keduabelah pihak tidak dapat lagi memenuhi hak dan kewajibannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab berikut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam QS. Ar Rum Ayat 21 berbunyi :

[illegible]

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, penuh ketenangan, ketentraman dan kasih sayang bahkan lebih jauh lagi Al Quran menitikberatkan lekatnya hubungan bathin/ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu “*Mitsaaqan gholidzan*” yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak patut diukur kesalahan satu pihak, tetapi perkawinan ini telah pecah karena hati keduanya telah pecah dan keduanya menghendaki untuk bercerai serta sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal bulan sejak September 2015;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Mediator dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan tidak membuahkan hasil atau tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat merupakan pertanda bahwa ikatan bathin/ ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian tersebut, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah Nya kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130:

□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □

Artinya : Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.TLG



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa ***“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri”*** Jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa ***“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”***;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dihubungkan dengan pasal-pasal dan firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.TLG



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi mengajukan tuntutan Rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi diajukan dalam format yang sederhana, namun Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai orang yang awam hukum, maka tuntutan tersebut dapat dipahami sebagai gugatan balik/rekonvensi dan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dianut dalam hukum acara perdata, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah sejalan dan memenuhi ketentuan pasal 157 R.Bg dan Pasal 224 Rv oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka berdasarkan pasal 283 RBG menyatakan bahwa ***“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”***, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa secara substansi saksi **XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX** pada pokoknya menerangkan keduanya mengetahui rumah permanen ukuran 6 x 9 M² yang dibangun di atas tanah seluas 1 are milik pak Syamsuddin (orang tua Tergugat Rekonvensi) yang dibeli dari pak Hasan, keduanya mengetahui secara pasti letak dan batas-batasnya dan saat ini rumah dalam keadaan kosong, keduanya mengetahui proses pembangunan rumah secara bertahap pada saat masih suami isteri pada tahun 2013 saat Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai TKW di Bahrain dan melihat Penggugat Rekonvensi membantu tukang untuk mengerjakan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ternyata mengetahui secara pasti ukuran, letak, batas-batas dan proses pembangunan serta tahun pembangunan obyek sengketa yang terjadi **dalam masa perkawinan, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menetapkan obyek tersebut sebagai harta bersama;**

Menimbang, bahwa terhadap letak/lokasi, luas/ukuran dan batas-batas obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpedoman pada hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 yang merupakan bagian dari pembuktian dan menetapkan sebagai berikut :

Harta Tidak Bergerak

Rumah permanen ukuran 9 x 6 M² yang beridiri di atas tanah seluas 9 x 15 M² yang terletak di RT.05/RW.02 Dusun Balaman Permai, Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : rumah pak H. Muhsin;

Sebelah Timur : tanah pak Kamsuri S.IP;

Sebelah Utara : tanah pak hasan;

Sebelah Selatan : jalan desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi serta hasil pemeriksaan setempat, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta kekayaan berupa :

Harta Tidak Bergerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah permanen ukuran 9 x 6 M² yang beridiri di atas tanah seluas 9 x 15 M² yang terletak di RT.05/RW.02 Dusun Balaman Permai, Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : rumah pak H. Muhsin;

Sebelah Timur : tanah pak Kamsuri S.IP;

Sebelah Utara : tanah pak hasan;

Sebelah Selatan : jalan desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa ***“Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami isteri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun diantara suami isteri tersebut menjadi harta bersama”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 abstrak hukumnya menyatakan bahwa ***“Harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama”***.

Menimbang, bahwa mengacu peraturan yang tersebut di atas dan Yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, maka patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian artinya apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung secara otomatis menjadi harta bersama, tidak menjadi soal siapa diantara suami atau isteri yang membeli, juga tidak menjadi masalah atas nama isteri atau suami itu terdaftar, juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun yang penting harta itu dibeli dalam perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama;

Menimbang, bahwa dengan batasan dan ruang lingkup tersebut maka obyek sengketa adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, **Dengan demikian petitum Penggugat Rekonvensi beralasan hukum maka patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap pembagian obyek sengketa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa besaran kepemilikan atas harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam dilakukan secara seimbang dikarenakan kedudukan isteri dengan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan suami sama dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat selain itu juga didasari oleh peran dari suami isteri sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga maupun dalam upaya menghasilkan harta benda;

Menimbang, bahwa suatu harta baru dianggap sebagai harta bersama apabila harta itu diperoleh atau pengadaannya atas usaha bersama atau pencarian bersama sebagaimana suatu perkongsian, dalam perkongsian perolehan harta suami isteri, maka suami isteri harus dalam keadaan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang;

Menimbang, bahwa meskipun obyek sengketa diperoleh Tergugat Rekonvensi dari hasil jerih payahnya sebagai TKW diluar negeri namun Penggugat Rekonvensi juga turut andil membantu dalam proses terbentuknya obyek sengketa hal ini sebagaimana keterangan **Xxxxxxxxxx** dan **Xxxxxxxxxx** saksi-saksi Penggugat Rekonvensi di persidangan yang melihat Penggugat Rekonvensi juga membantu tukang untuk mengerjakan rumah yang saat ini menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena proses terbentuknya obyek sengketa dihasilkan atas usaha bersama dalam konteks ini, isteri bekerja sebagai TKW diluar negeri mencari uang yang diperuntukkan membangun rumah sedangkan suami membantu tukang untuk menyelesaikan Pembangunan rumah, selain itu juga suami memberi izin kepada isteri untuk bekerja ke luar negeri demi menopang kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga oleh karenanya terbukti keduabelah pihak telah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang sehingga pembagian terhadap harta bersama juga dilakukan secara seimbang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 32 dan Al Baqarah ayat 188 :

وَلَكُمْ فِي مَالِكُمْ حَقٌّ مِّمَّا كَسَبَ الْوُفُقَاءُ وَالْغَنَاءُ وَالْمَسْكِينُ وَالْمَعْسُورُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
وَلَكُمْ فِي مَالِكُمْ حَقٌّ مِّمَّا كَسَبَ الْوُفُقَاءُ وَالْغَنَاءُ وَالْمَسْكِينُ وَالْمَعْسُورُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
وَلَكُمْ فِي مَالِكُمْ حَقٌّ مِّمَّا كَسَبَ الْوُفُقَاءُ وَالْغَنَاءُ وَالْمَسْكِينُ وَالْمَعْسُورُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
وَلَكُمْ فِي مَالِكُمْ حَقٌّ مِّمَّا كَسَبَ الْوُفُقَاءُ وَالْغَنَاءُ وَالْمَسْكِينُ وَالْمَعْسُورُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui ”.

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui ”.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : ***”Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”***. Dan ternyata di persidangan tidak ditemukan adanya suatu perjanjian perkawinan dimaksud, maka harta bersama sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dijalankan maka Tergugat Rekonvensi yang menguasai obyek sengketa harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai bagiannya menurut putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dilelang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing menurut putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan **Harta Bersama** Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

Harta Tidak Bergerak

Rumah permanen ukuran 9 x 6 M² yang beridiri di atas tanah seluas 9 x 15 M² yang terletak di RT.05/RW.02 Dusun Balaman Permai, Desa Tebo, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Rumah pak H. Muhsin;
Sebelah Timur : Tanah pak Kamsuri S.IP;
Sebelah Utara : Tanah pak Hasan;
Sebelah Selatan : Jalan desa;

3. Menetapkan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum Nomor 2 putusan ini dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat Rekonvensi dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum Nomor 2 dan apabila Putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dilelang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing menurut putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.581.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh kami **NURRAHMAWATY, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **NURUL FAUZIAH, S.Ag** dan **UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **LALU AHMAD ANSHARI., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

NURRAHMAWATY, S.H.I

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

NURUL FAUZIAH, S.Ag

UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LALU AHMAD ANSHARI., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses.....: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....: Rp. 500.000,-
4. Pemeriksaan Setempat(Descente): Rp 1.400.000,-
5. Materai.....: Rp 6.000,-
6. Redaksi.....: Rp 5.000,-

Jumlah.....: Rp 1.991.000,-

(satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)